



KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR **75** TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR PADA
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar pada Kementerian Agama maka perlu disusun ketentuan mengenai pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar pada Kementerian Agama;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien perlu disusun petunjuk pelaksanaan pemberantasan pungutan liar pada Kementerian Agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberantasan Pungutan Liar pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 846);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar pada Kementerian Agama;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 580 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemberantasan Pungutan Liar pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Unit Pemberantasan Pungutan Liar pada Kementerian Agama dalam melaksanakan tugasnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **11 September 2020**
INSPEKTUR JENDERAL, *A.*


DENI SUARDINI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
AGAMA
NOMOR **75** TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN
LIAR PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan berbagai kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi setiap warga negara dan penduduk, pemerintah telah menetapkan Nawacita sebagai agenda prioritas Pembangunan, guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Dimulai dengan pembangunan fondasi dan dilanjutkan dengan upaya percepatan di berbagai bidang, salah satunya reformasi di bidang hukum meliputi 3 (tiga) pilar utama, yakni: penataan regulasi, pembenahan lembaga/aparat penegak hukum serta pembangunan budaya hukum menciptakan budaya hukum yang kuat.

Reformasi hukum difokuskan pada 5 (lima) program prioritas, salah satunya pemberantasan pungutan liar. Untuk meningkatkan efektifitas pemberantasan pungutan liar, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 Tanggal 20 oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Berdasarkan peraturan tersebut dinyatakan bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera serta dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Menteri Agama membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 949 Tahun 2017 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar pada Kementerian Agama. Untuk itu, agar pemberantasan pungutan liar pada Kementerian Agama dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

perlu disusun petunjuk pelaksanaan pemberantasan pungutan liar pada Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk pelaksanaan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Pemberantasan Pungutan Liar pada Kementerian Agama dalam melakukan pemberantasan pungutan liar pada Kementerian Agama.

2. Tujuan

Petunjuk pelaksanaan bertujuan untuk menjamin pemberantasan pungutan liar dilaksanakan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan pemberantasan pungutan liar pada Kementerian Agama terdiri dari pencegahan, penindakan, yustisi dan pemantauan serta evaluasi.

D. Sasaran

Sasaran pemberantasan pungutan liar adalah sentra pelayanan publik pada Kementerian Agama.

E. Prinsip

Pemberantasan Pungutan Liar dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip:

1. Legalitas, yaitu melakukan pemberantasan pungutan liar dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan;
2. Transparansi, yaitu melakukan pemberantasan pungutan liar secara terbuka dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
3. Koordinasi, yaitu melakukan pemberantasan pungutan liar dengan melakukan kerjasama yang baik antar pejabat dan instansi terkait;
4. Efektivitas, yaitu melakukan pemberantasan pungutan liar secara tepat sasaran, akurat, dan valid;
5. Efisiensi, yaitu melakukan pemberantasan pungutan liar secara hemat tenaga, waktu, sarana, dan biaya;
6. Akuntabilitas, yaitu melakukan pemberantasan pungutan liar yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik proses maupun tindak lanjutnya;
7. Objektivitas, yaitu melakukan pemberantasan pungutan liar berdasarkan data dan bukti yang sebenarnya tanpa dipengaruhi prasangka, interpretasi, kepentingan pribadi, golongan ataupun kepentingan pihak tertentu;
8. Adil, yaitu melakukan pemberantasan pungutan liar tanpa membeda-bedakan dan tanpa diskriminasi perlakuan terhadap pelapor dan terlapor;
9. Rahasia, yaitu melakukan pemberantasan pungutan liar dengan melindungi dan menjaga kerahasiaan pelapor dan terlapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Profesionalitas, yaitu pemberantasan pungutan liar dilakukan oleh aparatur Kementerian Agama yang memiliki kompetensi, komitmen, dan integritas;
11. Independen, yaitu melakukan pemberantasan pungutan liar terbebas dari intervensi pihak manapun atau siapapun; dan
12. Praduga tak bersalah, yaitu melakukan proses klarifikasi, konfirmasi, dan pemeriksaan terhadap terlapor dengan menganggapnya tidak bersalah sebelum terbitnya keputusan tentang penjatuhan sanksi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang.

F. Pengertian Umum

1. Pungutan Liar yang selanjutnya disebut pungli adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Unit Pemberantasan Pungutan Liar yang selanjutnya disebut UPP adalah unit yang bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan pegawai, satuan organisasi/satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis, dan sarana prasarana pada Kementerian Agama.
5. Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dumas adalah sumbangan pikiran, saran, gagasan, dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Kementerian Agama sebagai bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Agama.
6. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disebut WBS adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum/tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentinganyang dilakukan oleh pejabat/pegawai kepada pimpinan atau lembaga lain.
7. *Whistleblower* adalah pejabat/pegawai Kementerian Agama yang melaporkan perbuatan yang melawan hukum/tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja dan bukan merupakan bagian dari pelaku perbuatan yang melawan hukum yang dilaporkannya.
8. Pelapor adalah individu atau kelompok masyarakat yang menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Agama.

9. Terlapor adalah aparatur Kementerian Agama yang diduga melakukan pungutan liar.
10. Konfirmasi adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi dalam rangka penegasan tentang kebenaran substansi pengaduan masyarakat.
11. Klarifikasi adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi dalam rangka menjernihkan substansi pengaduan masyarakat.
12. Pemeriksaan adalah proses mendapatkan informasi dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis masalah, serta menilai bukti tentang substansi pengaduan masyarakat.
13. Tindak lanjut adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian pengaduan yang meliputi proses klarifikasi, konfirmasi, pemeriksaan, dan rekomendasi serta pelaksanaannya.

BAB II

JENIS PUNGUTAN LIAR

A. Jenis-jenis Pungutan Liar

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai ASN dengan cara meminta sejumlah uang yang tidak diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Kementerian Agama, terdapat beberapa titik rawan pungli yang terjadi pada pelayanan publik diantaranya:

1. Pelayanan yang terkait dengan Pendidikan;
2. Pelayanan yang terkait dengan Haji dan Umrah;
3. Pelayanan yang terkait dengan Nikah dan Rujuk;
4. Pelayanan yang terkait dengan Kepegawaian; dan
5. Kegiatan pelayanan lain pada Kementerian Agama.

B. Batasan Pungutan Liar

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pungli pada Kementerian Agama apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh Pegawai ASN Kementerian Agama;
2. Dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaannya; dan
4. Dilakukan dengan memaksa seseorang untuk:
 - a. memberikan sesuatu;
 - b. membayar;
 - c. menerima pembayaran dengan potongan; dan/atau
 - d. mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Batasan-batasan tersebut dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

1. dilakukan oleh Pegawai ASN Kementerian Agama

Suatu perbuatan dikategorikan pungli pada Kementerian Agama apabila dilakukan oleh Pegawai ASN Kementerian Agama. Pegawai ASN Kementerian Agama terdiri atas:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
2. Dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Suatu perbuatan dikategorikan pungli pada Kementerian Agama apabila dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

3. Dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaannya

Suatu perbuatan dikategorikan pungli pada Kementerian Agama apabila dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan sebagai pemberi layanan, sehingga dapat mempengaruhi suatu layanan tersebut diberikan ataupun tidak.

4. Dilakukan dengan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, dan/atau mengerjakan sesuatu

Suatu perbuatan dikategorikan pungli pada Kementerian Agama apabila ada paksaan untuk memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, dan/atau mengerjakan sesuatu. Paksaan tersebut tidak hanya berupa paksaan secara nyata, namun juga mencakup paksaan secara halus, dimana penerima layanan merasa harus memberikan sesuatu karena ada indikasi bahwa layanan tidak akan diberikan tanpa adanya pemberian.

BAB III

MEKANISME PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR

Pemberantasan pungli pada Kementerian Agama dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

A. Pencegahan

Pencegahan pungli pada Kementerian Agama dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Pencegahan dengan cara:

1. Meningkatkan Pengendalian Internal pada Satuan Organisasi/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis.

Pencegahan pungli dilakukan dengan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Organisasi/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis. Sosialisasi SPIP dapat diintegrasikan dengan kegiatan pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

2. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan pungli dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pelaporan, pengaduan (Dumas), *Whistleblowing System (WBS)* dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dumas dan *WBS* dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis baik melalui surat, dan media elektronik. Pengaduan masyarakat yang disampaikan secara lisan, dituangkan dalam berita acara pengaduan. Dumas dan *WBS* yang disampaikan melalui surat, dapat secara tertulis atau melalui surat elektronik (*surel*) dumas_itjen@kemenag.go.id. Media elektronik yang dapat digunakan untuk akses menyampaikan dumas melalui situs resmi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

3. Melakukan Koordinasi dengan Instansi Terkait.

UPP dalam melakukan pemberantasan pungli dapat berkoordinasi dengan instansi terkait baik dalam hal pencegahan, penindakan atau yustisi.

B. Penindakan

Penindakan pungli pada Kementerian Agama dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Penindakan dengan cara:

1. Melakukan Penelaahan dan Verifikasi

Dumas dan *WBS* yang diterima oleh pengelola Dumas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang berindikasi pungli dilaporkan kepada UPP untuk ditindaklanjuti dengan melakukan penelaahan dan verifikasi materi Dumas meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. merumuskan inti masalah;
- b. menilai dan meneliti materi Dumas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. meneliti dokumen dan/atau informasi yang sudah pernah ada sebelumnya dalam kaitannya dengan materi Dumas yang baru diterima; dan

- d. melakukan klarifikasi, konfirmasi atau pemeriksaan Dumas untuk membuktikan kebenaran materi Dumas.
2. Hasil penelaahan dan verifikasi Dumas dan WBS yang tidak terbukti dan terbukti kebenarannya dilaporkan kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua UPP. Untuk Dumas dan WBS yang terbukti kebenarannya dilakukan proses tindak lanjut oleh Kelompok Kerja Unit Yustisi dengan memastikan rekomendasi yang diberikan telah tepat secara prosedur, substansi dan kewenangan sebelum diserahkan kepada Menteri Agama.
3. Dalam hal perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, UPP dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Investigasi untuk melakukan audit investigatif. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau audit investigatif, UPP memberikan rekomendasi kepada Menteri agar menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dipandang perlu, penindakan pelaku pungli dapat diserahkan kepada aparat penegak hukum oleh Inspektur Jenderal dengan izin Menteri.
4. Selama proses pemeriksaan, UPP wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor Pungli. Perlindungan berupa menjaga kerahasiaan identitas Pelapor. Identitas Pelapor hanya dapat diungkap untuk keperluan persidangan atau keperluan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

C. Yustisi

Yustisi dilakukan oleh Pokja Unit Yustisi dengan cara:

1. Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan pada lingkup pelayanan yang berpotensi rawan terjadi praktik pungutan liar.
2. Memastikan rekomendasi yang diberikan telah tepat secara prosedur, substansi dan kewenangan.

D. Pelaporan dan Evaluasi

Setiap Kelompok Kerja UPP harus melaporkan perkembangan pemberantasan pungutan liar pada Kementerian Agama kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua UPP sekali dalam satu tahun melalui Sekretaris UPP. Laporan yang disampaikan dilakukan kompilasi oleh Sekretariat sebagai bahan evaluasi dan laporan pemberantasan pungli kepada Menteri.

E. Pemantauan

UPP melakukan pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi melalui pemantauan langsung ke satuan organisasi/satuan kerja/UPT, pemutakhiran data, rapat koordinasi, serta surat menyurat secara elektronik dan/atau non elektronik.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan pemberantasan pungutan liar bertujuan untuk memastikan bahwa pemberantasan pungutan liar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

INSPEKTUR JENDERAL, *hr*



DENI SUARDINI